



**PUTUSAN**  
**Nomor 622/Pdt. G/2013/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan

PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2013 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 622/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 6 Nopember 2013, yang berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Kepala Siring, pada tanggal 27 Desember 2011 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 340/13/XII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat janda dengan 2 orang anak dan duda, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Kelurahan Kepala Siring selama lebih kurang 3 bulan, tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, namun sejak akhir bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat sering keluar malam, berjudi dan minum-minuman keras;-
  - Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat malas mencari nafkah;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Maret 2012, terjadi karena Penggugat menanyakan kepada Tergugat saat ada telepon yang masuk ke HP Tergugat karena Penggugat yang menjawab telepon tersebut, dan perempuan yang menelepon tersebut mengaku sebagai pacar Tergugat, apabila Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, Penggugat meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat malah marah, lalu Tergugat pamit untuk bekerja dan setelah itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat lagi, tetapi pulang ke rumah saudara angkat Tergugat di Kelurahan Kepala Siring;
- 7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun;
- 8. Bahwa tidak ada upaya baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara pribadi hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup pada tanggal 14 Nopember 2013 untuk sidang tanggal 20 Nopember 2013, dan tanggal 14 Maret 2014 untuk sidang tanggal 26 Maret 2014, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu dari Bupati Rejang Lebong dengan Nomor 180.52.II Tahun 2014, tanggal 21 Pebruari 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui jawabannya karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/13/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dimeterai dan dicap pos dan telah dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Curup, dan oleh majelis hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.);

Bahwa, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2012 karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, kemudian Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
1. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2011;
  - Bahwa pada saat menikah status Penggugat janda dan Tergugat duda;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat rukun dalam rumah tangga hanya 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2012, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat berkesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian

karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita kesatu dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P), alat bukti tersebut adalah akta autentik yang menguraikan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. Maka terbukti terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 27 Desember 2011, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat pihak yang berkualitas dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil/alasan dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 bulan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, berjudi dan minum minuman keras, selain itu Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat malas mencari nafkah, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2012 disebabkan Tergugat marah pada saat Penggugat menanyakan perempuan yang menelpon di HP Tergugat mengaku sebagai pacar Tergugat, lalu Tergugat pamit untuk kerja, setelah itu Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat, tetapi Tergugat pulang ke rumah saudara angkat Tergugat di Kelurahan Kepala Siring. Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat sudah berjalan lebih kurang 2 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didengar seorang demi seorang di depan persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi, saksi pertama menerangkan melihat secara langsung mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan menurut keterangan saksi pertama, Penggugat dan Tergugat semula rukun dalam rumah tangga, kemudian terjadi pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2012 yang lalu sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat semula rukun dalam rumah tangga selama 1 bulan selanjutnya sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, akhirnya Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2012 yang lalu sampai sekarang, meskipun saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formal dan materiil dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semula rukun dan damai, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2012 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat sekarang ini keduanya tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun, apabila dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan tentu akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, sedangkan qaidah fiqhiyah berbunyi:

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari

kemaslahatan;

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PA



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadiawwal 1435 Hijriyah, oleh Drs. Syafri sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna. AR dan Abd. Samad A. Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama dengan penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 622/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 10 Februari 2014, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Andi Wiwiek Lestari, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**ttd**

**Drs. Syafri**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**ttd**

**Dra. Raden Ayu Husna. AR**

**ttd**

**Abd. Samad A. Azis, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-	Untuk Salinan
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-	Sesuai dengan Aslinya
3. Biaya Panggilan	= Rp. 200.000,-	Panitera,
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	= Rp. <u>6.000,-</u>	
Jumlah	= Rp. 291.000,-	A. Aman A. Yamin, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A. Aman A. Yamin, S.H

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/PA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)